

Mengurai Hal ihwal *Contempt of Court* di Pengadilan

Oleh

Sumali, SH, MH

(Hakim ad Hoc Tipikor PN Denpasar)

Judges are often potrayed as harsh, unfeeling

and somehow distanced from the community in which they live.

The reality however is far from the case (Geraldine Mackenzie)

Pengantar

Secara umum hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di dalam menjalankan `profesinya guna memproduksi keadilan senantiasa menghadapi dua persoalan psikologis yang tak jarang bisa mempengaruhi kualitas putusannya, yaitu; Pertama berkenaan dengan respon negative terhadap putusan yang dihasilkan pengadilan; dan Kedua berkaitan dengan kadar penghormatan atau kepatuhan para pihak di dalam proses persidangan, yang tidak jarang melahirkan sikap dan perilaku yang dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan atau lazim dikenal dengan nomenklatur *contemp of court*

Bahwa kewenangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan acapkali disalah pahami oleh khalayak masyarakat, bahkan tidak jarang kaum professional yang terlibat dalam proses persidangan pun ikut berprasangka negatif terhadap hakim cq pengadilan, termasuk pula dalam hal ini para pihak pencari keadilan (*justiabelen*) maupun LSM pemantau peradilan. Kesalah pahaman itu diungkapkan dengan perasaan kekecewaan, yang mencerminkan kekurang puasan terhadap putusan hakim karena dianggap kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, tidak menunjang program pemerintah di dalam pemberantasan korupsi, terlalu legalistik dan terjadi peradilan sesat, serta berbagai komentar sinisme lainnya. Buntutnya dalam kehidupan keseharian

muncul plesetan akronim hukum dan aparat hukum seperti KUHP (Kasih Uang Habis Perkara, Kurang Uang Hukuman Penjara); Hakim (Hubungi Aku Kalau Ingin Menang); Advokad (advokasi all out kalau ada duit) dsb. Bahkan yang lebih parah lagi ungkapan ketidakpuasan publik tersebut direspon dengan sigap oleh lembaga Komisi Yudisial (KY) dengan melakukan pemeriksaan terhadap hakim, dan diikuti dengan berbagai rekomendasi untuk mengenakan sanksi pada majelis hakim yang memutus suatu perkara yang dianggap tidak sejalan dengan kemauan publik. Contoh paling aktual sikap resistensi terhadap putusan pengadilan adalah putusan atas penetapan status barang bukti dalam perkara First Travel;

Kutipan di atas yang secara harfiah bermakna bahwa potret hakim yang dianggap kaku, tidak berperasaan, dan kerap berjarak dengan masyarakat di mana mereka hidup, Perkara/kasus ang diputus oleh hakim umumnya jauh dari kehidupan yang nyata. Kutipan tersebut diambil dari desertasi Geraldine Mackenzie di Fakultas Hukum Universitas New South Wales Tahun 2005, (dalam buku *How Judges sentence*, The Federation Press, 2005), secara tidak langsung menegaskan bahwa ungkapan Mackenzie tersebut yang senyatanya merepresentasikan misleading atau kesalah pahaman terhadap esensi kinerja hakim, banyak ditemui di berbagai negara, termasuk pula di Indonesia. Oleh karena itu kewajiban menghormati, menjamin dan melindungi kebebasan hakim menjadi kebutuhan fundamental dan suatu keniscayaan. Adapun langkah-langkah untuk menjamin dan melindungi kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya memeriksa perkara di persidangan, setidaknya meliputi tiga esensi kebebabsan dan kemandirian hakim, yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan ;
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah atau mengarahkan putusan yang akan diambil;
3. Tidak boleh ada konsekuensi pribadi terhadap hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya

Dalam perkembangannya ketiga esensi kebebasan hakim tersebut di kuatkan dalam SEMA No. 9 Tahun 1976, yang menegaskan, bahwa:

1. Pengadilan dan hakim memiliki hak imunitas (*immunity right*) dari tuntutan perdata dan ganti rugi atas tindakan yang dilakukannya dalam melaksanakan fungsi peradilan;
2. Sifat imunitasnya bersifat absolut dan total dalam arti pengadilan dan hakim tidak dapat dituntut atas pelaksanaan fungsi peradilan atau yustisial, meskipun tindakan yang dilakukannya: (i) melampaui batas kewenangannya; atau (ii) melakukan kesalahan proses.

Nampaknya Mahkamah Agung selaku puncak pemegang kekuasaan kehakiman (di samping Mahkamah Konstitusi) memahami betul kondisi psikologis yang dihadapi oleh hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di dalam memeriksa perkara dan pada ujungnya memproduksi keadilan melalui putusan pengadilan, yang terkadang menimbulkan sikap berseberangan dan apriori dengan opini publik, begitu pula halnya dengan sikap media yang menjadi pengadilan press (*trial by press*) dengan mendahului putusan hakim. Hal demikian ini setidaknya secara psikhis berpengaruh terhadap kemandirian dan kebebasan hakim di dalam menjatuhkan putusan. Maka lahirnya SEMA No. 9 Tahun 1976 *aquo jelas* merupakan benteng sekaligus penguatan (*empowering*) bagi hakim untuk tidak ragu, takut, gamang dalam menjatuhkan putusan, karena tiadanya resiko yang muncul akibat putusan yang telah dibuatnya. Di samping itu SEMA *aquo* tak pelak sejalan dengan adagium *rex judicata provitate habeteur* (putusan pengadilan harus dianggap benar sampai ada putusan yang lebih tinggi yang membantalkannya).

Sementara itu berkenaan dengan persoalaan penghormatan terhadap institusi pengadilan dan profesi hakim di dalam menjalankan proses persidangan yang pada esensinya untuk mencegah terjadinya penghinaan atau pelecehan terhadap institusi pengadilan sejauh ini masih dalam proses rancangan undang-undang yaitu Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penghinaan dalam

Persidangan (contempt of court) telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 nomor urut 61. Original intent RUU bermaksud mengatur tindakan penghinaan terhadap Pengadilan diharapkan dapat menegakkan wibawa Pengadilan sekaligus mengeliminir tindakan-tindakan yang dapat mengganggu proses hukum di Pengadilan, bahkan RUU tentang Penghinaan dalam Persidangan diperluas untuk “meng-cover” segala bentuk tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya persidangan, yaitu dari apek pelaku misalnya, penghinaan terhadap Pengadilan tidak hanya dilakukan oleh para pencari keadilan saja seperti para pihak yang berperkara dan keluarganya, namun bisa jadi dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses peradilan tersebut, kalangan pers, organisasi sosial **politik**, lembaga swadaya masyarakat atau pihak-pihak lain yang merongrong wibawa Pengadilan dan dari aspek perbuatannya, penghinaan terhadap Pengadilan tidak hanya sebatas tindakan verbal seperti mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti menghina dan mencaci, tetapi perbuatan lainnya seperti pengrusakan properti Negara, dan penyerangan secara fisik terhadap pribadi hakim. Contoh paling akhir dapat disebutkan disini peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh advokat selaku kuasa hukum penggugat kepada majelis hakim yang sedang membacakan putusan perkara perdata 223/Pdt.G/2018/JKT Pst, antara TW selaku penggugat melawan PT PWG selaku tergugat dan kawan-kawan;

Kendati sebagian kalangan yang menilai bahwa Undang-Undang tersebut tidak diperlukan dengan alasan diantaranya adalah pelecehan terhadap wibawa dan martabat peradilan adalah suatu masalah, iya, akan tetapi, penyelesaiannya dengan membentuk Undang-Undang Contempt of Court secara khusus adalah hal lain yang tidak serta merta menjawab pertanyaan tersebut, karena terdapat masalah yang lebih penting untuk segera diselesaikan, yakni jaminan keamanan dan keselamatan hakim serta aparat pengadilan lainnya, dan juga pengaturan tentang protokoler persidangan dan pada akhirnya, penerapan peraturan yang telah ada secara efektif dan berbenah diri secara internal juga merupakan jalan

keluar yang lebih baik diprioritaskan dibandingkan dengan membentuk Undang-Undang Contempt of Court dengan semangat yang tergesa-gesa;

IHWAL CONTEMPT OF COURT

Konon sejarah *Contempt of Court* sebagai pranata hukum, pertama kali di kenal di Inggris pada abad sekitar ke-13. Yang menjadi latar belakang timbulnya *Contempt of Court* ini adalah untuk mengimbangi *adversary system* yang dianut di Inggris dalam judicarynya. Dalam konteks aristokrasi dan feodalisme Inggris pada masa itu, ada kecenderungan untuk sakralisasi jabatan hakim sehingga doktrin pengadilan *can do no wrong* sangat tinggi. Bawa pengadilan merupakan bagian dari kerajaan, fungsi utama dari pranata hukum *Contempt of Court* adalah untuk melindungi wibawa serta martabat hakim dari suatu sikap maupun tindakan dari siap saja dalam sebuah persidangan. Dengan demikian yang paling perpotensi untuk melakukan *Contempt of Court* adalah mereka yang berprofesi sebagai Advokat maupun para wartawan.

Pengertian *Contempt of Court* secara etimologi adalah berasal dari kata *contempt of court* . *contempt* diartikan melanggar, menghina, memandang rendah. *Court* diartikan pengadilan. Dengan demikian *Contempt of Court* adalah upaya melaggar, menghina, memandang rendah pengadilan. Selanjutnya secara terminology terdapat beberapa pengertian *contempt of court* , yakni: Black's Law Dictionary, menyebutkan bahwa *contempt of court* adalah setiap perbuatan yang dapat dianggap mempermalukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan, ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang dengan sengaja menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan atau dilakukan oleh seorang/sekelompok orang yang menjadi pihak dalam perkara yang diadili, yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah.; sedangkan menurut Hasbullah F. Syawie, *contempt of court* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sungguh secara sengaja dilakukan, yang dipandang dapat mempermalukan kewibawaan dan martabat pengadilan atau merintangi

pengadilan di dalam menjalankan peradilan yang dilakukan oleh seseorang sebagai pihak yang berperkara maupun oleh orang lain yang bukan pihak dalam berperkara.; http://ptunjambi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=98, diunduh tanggal 2 Desember 2019) ;

Selanjutnya Oemar Senoadjie berpendapat bahwa perbuatan *contempt of court* ditujukan terhadap ataupun berhadapan dengan “*administration of justice*”, *rechtpleging* (jalannya peradilan), yang secara umum dikategorikan menjadi : (1)*Misbehaving in court*; merupakan perbuatan atau tingkah laku yang secara tidak tertib, memalukan, atau merugikan, mengganggu jalannya proses peradilan yang seharusnya dari pengadilan. Pelanggaran jenis ini dapat berbentuk penghinaan terhadap hakim, pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi, tidak mau berdiri ketika majelis hakim memasuki ruang pengadilan ataupun penasehat hukum yang tidak menunjukkan sikap hormat terhadap pengadilan ; (2) *Disobeying a court order*; terjadi apabila perbuatan yang seharusnya dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh seseorang yang diperintahkan ataupun diminta oleh pengadilan dalam menjalankan fungsinya tidak dapat dipenuhi oleh seseorang yang diperintahkan itu. Hal ini secara analogi juga dapat dikenakan terhadap Putusan yang seharusnya dijalankan oleh orang, badan hukum perdata bahkan badan hukum publik (badan/pejabat tata usaha negara) yang tidak melaksanakan putusan pengadilan ; (3) *The sub judice rule*; suatu aturan umum (*general rule*) yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan publikasi untuk mencampuri peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk suatu kasus yang sedang atau akan diperiksa di pengadilan. Hal ini dapat dihindari apabila dalam mengadakan pemberitaan atau komentar itu dilakukan secara wajar dan tidak memihak yang merupakan hasil investigasi yang akurat (*fair and accurate reporting*). Oleh karena itu, untuk menghindari adanya *trial by the press* dalam pemberitaan dan komentarnya, media massa seharusnya tidak memuat pemberitaan yang bersifat mendahului (*prejudicial*) atau memberikan ilustrasi yang menggambarkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak mempunyai kesalahan sama sekali sebelum

adanya keputusan yang pasti ;(4) *Obstructing justice*; berbentuk penentangan terhadap perintah pengadilan secara terbuka maupun penyampaian terhadap saksi atau mengancam saksi agar tidak memberikan keterangan ataupun memalsukan keterangan yang diberikan ;dan (5) *Scandalizing the court*; Ruang lingkup *contempt by scandalizing the court* meliputi tuduhan yang secara langsung ditujukan pada hakim tertentu atau pejabat pengadilan dan kritik-kritik terhadap keputusan dari pengambil keputusan. Jadi, ruang lingkup *contempt by scandalizing the court* tidak hanya ucapan atau kata-kata yang dapat menurunkan atau merendahkan martabat hakim atau pengadilan tetapi meliputi pula kritik atau pernyataan yang dapat mempengaruhi proses peradilan pada masa yang akan datang. (<http://www.antikorupsi.org/id/content/mahkamah-agung-sistem-peradilan-sudah-berjalan>, diunduh tanggal 2 Desember 2019);

Di negara kita nomenklatur *Contempt of Court* dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pada penjelasan Umum butir 14 menyebutkan bahwa: “untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*”.

Selanjutnya berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 tersebut, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) No: M. 03-PR'08.05 Tahun 1987 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum. Dengan terbitnya SKB ini, maka tujuan pembuat UU No. 14 Tahun 1985 itu telah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dituangkan dalam bentuk undang-undang, sebab SKB ini hanya mengatur *Contempt of Court* yang dilakukan oleh penasihat hukum saja. Namun seiring dengan berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 12 UU Advokat ditentukan bahwa pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat, sehingga secara otomatis SKB No: M. 03-PR'08.05 Tahun 1987 menjadi batal demi hukum;

Lebih jauh kendati sejauh ini belum lahir uu khusus yang mengatur *contemp of court* , namun bukan berarti regulasi perundang-undangan kita abai terhadap potensi maupun praktek *contemp of court* , alias terjadi kekosongan hukum di ranah tersebut. Adalah Menurut Wakil Ketua MA Sunarto, perihal contempt of court sejauh ini diatur dalam Pasal 207, 212, 214, 217, dan 218 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 217-218 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal 218 KUHP ayat (1) menyatakan : “Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjuk sikap hormat kepada pengadilan”; . Pasal 217 ayat (2) menyatakan ; “segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat”. Sedangkan pasal 218 ayat (3) menyatakan bahwa : “barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam persidangan dan tidak pergi sesudah diperintahkan oleh atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”;

Mencari Akar Fenomena *Contempt of Court*

Kendati sudah terdapat regulasi yang mengatur perilaku *contemp of court* walaupun belum komprehensif, yakni diatur Pasal 207, 212, 214, 217, dan 218 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 217-218 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal 218 KUHP ayat (1), namun persoalannya mengapa peristiwa atau fenomena *contemp of court* itu tetap saja terjadi. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua IKAH Cabang Mahkamah Agung Syamsul Ma'arif, terdapat sederet kasus contempt of court misalnya Pada 15 November gedung Pengadilan Negeri (PN) Larantuka NTT dibakar oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Peristiwa yang sama juga terjadi di PN Maumere NTT tahun 2006, tahun 2011 terjadi di PN Temanggung Jawa Tengah, 2013 di PN Depok Jawa Barat dan tahun 2018 terjadi di PN Bantul DI Yogyakarta. Tidak hanya infrastruktur pengadilan yang jadi sasaran, penyerangan terhadap hakim juga kerap terjadi. Pada tahun 2013, seorang hakim di Gorontalo diserang

saat berkendara. Jauh sebelum itu, Hakim Agung Syaifuddin Kartasasmita ditembak hingga tewas saat berkendara menuju kantornya. Tahun 2005, seorang hakim ditusuk di ruang sidang di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo. Pada 23 Desember 2008, oknum jaksa menyerang hakim di PN Poso Sulteng sesaat setelah hakim membebaskan terdakwa. "Terakhir, tanggal 18 Juli yang lalu di PN Jakarta Pusat, seorang oknum advokat menganiaya dengan sabuknya terhadap hakim yang sedang membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum," ;

Untuk menjawab secara valid dan komprehensif persoalan tersebut agak susah nampaknya, karena sejauh ini belum ada penelitian secara mendalam dan komprehensif yang mencari tahu sebab musabab munculnya fenomena *contempt of court* dalam beragam derivasinya baik itu ditujukan kepada lembaga peradilan maupun persekusi terhadap sang pengadil. Yang jelas selama ini jawaban yg muncul lebih bersifat asumsi, pendapat yang coraknya bersifat kasuistik dan subyektif. Yaitu penyebab *contempt of court* antara lain adalah tidak profesionalnya aparatur pengadilan dalam mengelola persidangan, termasuk dalam hal ini adalah para lawyer yang rendah dalam menjalankan kode etik profesi, begitu pula kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat atas tata tertib persidangan dan mudah termakan isu dan provokasi; kurang gigihnya profesi jurnalistik di dalam mengelola informasi persidangan dan jauh hari sebelumnya telah melakukan peradilan press (trial by press). Namun dari jawaban di atas jawaban Prof. Bagir Manan yang merupakan Mantan Ketua MA RI yang memberikan jawaban jujur dan otentik, menurut beliau fenomena *contempt of court* bukanlah faktor penyebab kurangnya kewibawaan /menurunnya martabat pengadilan, namun *contempt of court* sejatinya merupakan akibat kegagalan institusi pengadilan di dalam mewujudkan keadilan bagi para justiabelen. Dengan pengkalimatannya berbeda, yang mengakibatkan munculnya praktik *contempt of court* lebih disebabkan oleh buruknya pengadilan di dalam memproduksi keadilan.

Bahwa dari uraian di atas, nampaknya penulis bersetuju dengan pendapat Prof. Bagir Manan tersebut. Hal demikian ini di dasari oleh buramnya wajah peradilan saat ini, seiring dengan maraknya praktik mafia peradilan (*judicial*

corruption) yang ditingkahi berulangkalinya kejadian operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim, advokat, panitera/sekretaris (pansek), jaksa, bahkan birokrat selevel sekretaris MA pun tidak luput dari kubangan praktik korup, seolah menegaskan bangsa ini tengah dirundung masalah serius di bidang penegakan hukum. Bak judul novel di era pujangga baru negeri yang tak putus dirundung korupsi.

Sebagaimana laporan *Rule of Law Index* 2015 yang dilansir World Justice Project, Washington DC¹ bahwa penegakan hukum di Indonesia berada di peringkat rendah, yaitu menempati posisi 52 dari 102 negara dunia. Indonesia juga termasuk berada di antara peringkat terbawah di antara 15 Negara Asia Pasifik , yakni pada peringkat ke-10. Bawa rendahnya skor Indonesia dalam pemeringkatan indeks penegakan tersebut dipicu terutama karena peradilan masih dihinggapi merajalelanya praktik korupsi. Hal demikian ini terkait banyak dengan rendahnya integritas dan etika di lingkungan peradilan. Dalam konteks ini Indonesia berada di urutan ke-74 dari 102 negara. sedangkan berkenaan dengan akses memperoleh keadilan (*acces to justice*) melalui lembaga peradilan, Indonesia menduduki urutan ke-84 dari 102 negara. Sementara itu pada saat yang sama, indeks itu juga mencatat rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, yang mengakibatkan warga enggan menggunakan layanan pengadilan karena harus berhadapan praktik rasuah, ketika berurusan di lingkungan peradilan. Fenomena mafia peradilan di atas, disimpulkan Prof. Gary Goodpasters, yang termuat dalam suntingan Tim Lindsa (ed.), *Law Reform in Developing and Transitional States* (2007) dengan tegas dinyatakan " *Today, the Indonesian legal system cannot be trusted- indeed, cannot be used to render honest decision – but may be trusted to protect corrupt activities. By all accounts, the Indonesian legal system.. is wretched*"²

Penutup

¹ Lihat Prof. Azumardi Azra, dalam artikelnya yang berjudul “ Mereformasi Lembaga Peradilan” (Kompas, Selasa, 26 April 2016);

² *ibid*

Bahwa upaya untuk mencegah dan mengeliminasi praktik *contempt of court* yang merupakan bentuk *disobedient of people* di masa mendatang ada baiknya dikutip teori Lawrence Friedman yang tersohor dengan tiga variable atau 3 faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yakni: (1) substansi hukum; (2) struktur dan aparatur hukum; (3) budaya hukum. Ketiga variable atau faktor keefektivisan penegakan martabat pengadilan tidaklah bersifat alternative, namun lebih bersifat komulatif dan komplemetatif. Artinya belum terrealisasinya kehadiran UU *contempt of court* yang khusus dan komprehensif, tetaplah bisa terwujud jika diimbangi dengan peningkatan kualitas profesionalisme aparatur pengadilan, ditambah pula dengan integritas kaum lawyer di dalam memegang teguh kode etik profesionalisme. Dalam konteksi ini ada baiknya penulis mengutip ayat suci Surat Al Baqarah: 188 yang menegaskan praktek korup (suap) di pengadilan tidaklah berjalan tunggal tapi bersifat timbal balik, yaitu:

أَمْوَالُ الْكُفَّارِ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Lebih lanjut berkenaan dengan struktur hukum yang dalam konteks ini dilekatkan kepada peran Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang selama ini lebih sibuk mengutamakan aspek pengawasan dan pembinaan, sudah saatnya pula aspek pemberdayaan berupa penguatan spiritualitas dan profesionalitas kaum pengadil. Disertai pula dengan upaya yang sungguh sunguh untuk meningkatkan kesejahteraan dan gaji para hakim secara layak dan berkeadilan, sesuai prinsip manajemen *stick and charrot* (lihat UU No. 18/2011 tentang KY

Pasal 20 ayat (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim). Bandingkan secara jujur gaji hakim saat ini dengan gaji kaum millennial yang menjadi staf khusus Presiden yang mencapai angka 51 juta rupiah. Dan yang paling akhir namun tidak kalah pentingnya, adalah pelibatan asosiasi profesi kaum hakim, yaitu IKAHI untuk secara intens melakukan kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan integritas para hakim selaku anggotanya, di samping pula melakukan kajian dan penelitian apa yang sesungguhnya menjadi ekspektasi para hakim, sekaligus menyuarakannya kepada MA dan KY. Akhirul kalam, semoga tulisan ini sedikit atau banyak terdapat manfaat bagi kita semua.

Denpasar, 3 Desember 2019